



BUPATI SIAK PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA SUKU ASLI KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifitas pemberian bantuan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan mahasiswa suku asli asal Kabupaten Siak, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Siak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 465);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2014 tentang Wajib Belajar 12 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 108 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA BAGI SISWA, MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA SUKU ASLI KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (6) dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 108 Tahun 2018 tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa Suku Asli Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 108) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penerima Beasiswa bagi siswa berprestasi adalah siswa dari sekolah yang ada di Kabupaten Siak melalui rekrutmen penyelenggara pendidikan terkait dimana siswa ini diberi bantuan berupa biaya pendidikan dan biaya hidup.
- (2) Penerima Beasiswa bagi siswa berprestasi untuk mendapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup dengan ketentuan:
 - a. memiliki Kartu Keluarga Kabupaten Siak
 - b. bersedia ditempatkan di asrama yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan
 - c. menta'ati peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan
 - d. tidak pernah ke sekolah lain sampai pendidikannya selesai.
- (3) Penerima Beasiswa bagi siswa umum berprestasi diberi beasiswa selama menjalani masa pendidikan.
- (4) Penerima Beasiswa mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak dari mahasiswa perguruan tinggi tertentu melalui rekrutmen Perguruan Tinggi terkait dimana mahasiswa ini diberi bantuan berupa biaya kuliah dan biaya hidup selama 4 (empat) tahun.
- (5) Penerima Beasiswa mahasiswa Berprestasi untuk mendapat biaya hidup di tahun kedua sampai tahun keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memilih salah satu Program Studi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak;
 - b. memperoleh indeks prestasi kumulatif Minimal 3,00 untuk (IPS) dan 2,75 untuk (IPA);
 - c. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - e. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - a. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak.
- (6) Penerima beasiswa mahasiswa umum berprestasi adalah mahasiswa Kabupaten Siak yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dengan persyaratan :
 - a. memperoleh indeks prestasi kumulatif Minimal 3,00 untuk (IPS) dan 2,75 untuk (IPA);
 - b. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi ;
 - c. transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - d. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - e. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak;
 - f. untuk mahasiswa umum berprestasi non akademik menunjukkan bukti sertifikat tingkat Nasional;

- g. untuk mahasiswa umum berprestasi khusus Hafist dan Hafizoh diberi bantuan biaya kuliah dengan menunjukkan sertifikat yang terdaftar dan dilegalisir oleh pihak yang berwenang.
 - h. untuk mahasiswa umum berprestasi khusus kedokteran Universitas Riau (UR) mendapatkan bantuan biaya kuliah dengan indeks prestasi kumulatif minimal 2,75.
- (7) Penerima beasiswa mahasiswa asli suku sakai dan suku anak rawa adalah mahasiswa Kabupaten Siak yang mempunyai prestasi baik akademik maupun non akademik dengan persyaratan :
- a. surat keterangan dari kepala desa yang menyatakan Asli dari Suku sakai dan Suku anak rawa;
 - b. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang terakreditasi ;
 - c. transkrip nilai yang di legalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - d. kartu mahasiswa yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi;
 - e. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak.
- (8) Penerima beasiswa mahasiswa Akademi Komunitas Siak diberi beasiswa biaya kuliah dengan persyaratan :
- a. kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Kabupaten Siak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - b. transkrip nilai yang dilegalisir oleh pejabat perguruan tinggi bagi mahasiswa Tahun Kedua
 - c. surat keterangan aktif kuliah dari pejabat perguruan tinggi yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

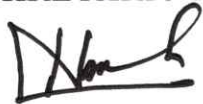
**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Agustus 2019**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 1 Agustus 2019**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2019 NOMOR 91